



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Delima Putri alias MA binti Darmawan;
2. Tempat lahir : Labuhan Tangga Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Daerah Batu 7, Kepenghuluan Labuhan Tanggal Hilir Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan 2 Oktober 2020 dan diperpanjang tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELIMA PUTRI Alias MA Binti DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DELIMA PUTRI Alias MA Binti DARMAWAN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu
  - ☐ 1 (satu) buah botol minuman merk Wote pada bagian penutupnya disambung pipet
  - ☐ 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) disambung karet dot
  - ☐ 1 (satu) buah gunting gagang kuning
  - ☐ 1 (satu) buah mancis
  - "Dirampas untuk dimusnahkan"*
  - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
  - "Dirampas Untuk Negara"*
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DELIMA PUTRI Alias MA Binti DARMAWAN bersama-sama dengan saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Pahlawan, RT-02/RW-01, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dikosan Huayuan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dengan cara :

Berawal dari tertangkapnya saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif oleh saksi Dedy Nofendra dan saksi Aseng (Polres Rokan Hilir) kemudian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng melakukan interogasi terhadap saksi Kamaruddin Alias Ebot untuk menanyakan dimana saksi Kamaruddin Alias Ebot tinggal, kemudian saksi Kamaruddin Alias Ebot mengakui bahwa ia tinggal di kosan Huayuan bersama dengan terdakwa, dari pengakuan saksi Kamaruddin Alias Ebot selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di kosan tersebut saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng langsung mencari terdakwa, kemudian informasi dari petugas Resepsionis bahwa terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian terdakwa menunjukan dimana kamarnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas yang merupakan milik terdakwa didalam tas tersebut tidak ditemukan barang bukti, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia merk Nokia, kemudian dilantai samping tempat tidur ada ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu saksi Dedy Nofendra menanyakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba tersebut merupakan milik saksi Kamaruddin Alias Ebot, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir

Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 200/10278/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1180/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik tersangka Delima Putri Alias Ma Binti Darmawan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima gram) dengan nomor barang bukti 1941/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa DELIMA PUTRI Alias MA Binti DARMAWAN bersama-sama dengan saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Pahlawan, RT-02/RW-01, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dikosan Huayuan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap shabu shabu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai shabu – shabu habis terbakar. selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng (Polres Rokan Hilir)

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0255/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang menyimpulkan “barang bukti milik tersangka Delima Putri Alias Ma Binti Darmawan berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan Volume 25 ML (dua lima mili liter)dengan nomor barang bukti 1942/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DELIMA PUTRI Alias MA Binti DARMAWAN bersama-sama dengan saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Pahlawan, RT-02/RW-01, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dikosan Huayuan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman” dengan cara:

Berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melihat saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif sedang merakit bong dan terdakwa juga melihat saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabus-sabu untuk di konsumsi, kemudian setelah 15 menit saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif mendapat telepon dari temannya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif keluar dari kamar kos-kosan tersebut, selanjutnya saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Latif pergi sedangkan terdakwa masih di kosan tersebut, tak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

bahwa terdakwa mengetahui dan melihat terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis-sabu yang dikonsumsi oleh saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena terdakwa dengan saksi Kamaruddin Alias Ebot Bin Alm. Abdul Latif memiliki hubungan berpacaran

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1180/NNF/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik tersangka Delima Putri Alias Ma Binti Darmawan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima gram) dengan nomor barang bukti 1941/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aseng Nainggolan alias Aseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Dedy Nofendra alias Dedy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di dalam sebuah kamar kos-kosan Huayuan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT/RW. 002/001 Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Wote pada bagian tutupnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung dengan pipet kaca (kaca pirex) disambung dengan karet dot,  
1 (satu) buah gunting gagang kuning, 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa kronologi penangkapannya berawal dari penangkapan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan ditemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Pelabuhan Baru (ujung jalan aspal) Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu, Saksi menginterogasi Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Saksi tersebut mengakui tinggal bersama dengan Terdakwa di kos-kosan Huayuan. Setelah itu, dilakukan pengembangan ke kos Huayuan tersebut dan saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan kamar tempat Terdakwa dengan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif menginap dan kemudian dilakukan penggeledahan. Kemudian, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas yang merupakan milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, lalu di atas lantai samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif hanya untuk menemani Saksi tersebut tidur dan bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif sudah 2 (dua) malam menginap di kos Huayuan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa ditangkap saat berada di wc umum kos-kosan Huayuan, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Terdakwa baru 1 (satu) hari menginap di kos Huayuan tersebut bersama Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
2. **Dedy Nofendra alias Dedy** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di dalam sebuah kamar kos-kosan Huayuan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT/RW. 002/001 Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Jalan Pelabuhan Baru (ujung jalan aspal) Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama Saudara Aseng telah menangkap seorang laki-laki bernama Saudara Kamaruddin dan menemukan barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, kemudian Saksi bersama Saudara Aseng menginterogasi Saudara Kamaruddin dan menanyakan dimana Saudara Kamaruddin tinggal, kemudian Kamarudin alias Ebot mengakui bahwa ia tinggal di kosan Huayuan bersama dengan Terdakwa, dari pengakuan Saksi Kamaruddin alias Ebot selanjutnya Saksi bersama Saksi Aseng langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di kosan tersebut Saksi bersama Saksi Aseng langsung mencari Terdakwa, kemudian informasi dari petugas resepsionis bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa menunjukkan dimana kamarnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas yang merupakan milik Terdakwa di dalam tas tersebut tidak ditemukan barang bukti, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia, kemudian dilantai samping tepat tidur ada ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, pada saat itu Saksi menanyakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba tersebut merupakan milik Saksi Kamaruddin alias Ebot, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

benar dan tidak keberatan;

**3. Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi sendiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Pahlawan RT/RW. 002/001 Kelurahan Bagan timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kos-kosan Huayuan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Huayuan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Wote pada bagian tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) disambung karet dot, 1 (satu) buah gunting gagang kuning, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Abes yang mengatakan bahwa ada yang mau memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan Saksi jawab akan Saksi pesankan terlebih dahulu dengan Riko. Kemudian, sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi menelepon Riko dan berkata ada yang mau minta obat (narkoba jenis ekstasi) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan Riko menjawab ya, jemput di Pelabuhan Hulu. Lalu, Saksi pergi ke Pelabuhan Hulu, sesampainya di sana, Saksi langsung menelepon Riko dan menanyakan perihal keberadaan narkoba jenis ekstasi tersebut dan Riko menjawab ambil diatas jembatan ujung, sebelah kiri di dalam bungkus warna hitam. Kemudian, Saksi mengikuti arahan Riko dan melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian, Saksi simpan di dalam kantong celana dan pergi ke Jalan Pusara untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Eri. Selanjutnya, Saksi menelepon Terdakwa untuk ketemuan di kos-kosan Huayuan. Sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi sampai di kos Huayuan dan melihat Terdakwa sudah sampai di kos tersebut. Lalu, Saksi memesan kamar dan menginap di sana bersama Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi merakit alat hisap sabu lalu mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Abes menelepon Saksi untuk meminta pesanan narkoba jenis pil ekstasinya. Selanjutnya, Saksi menyuruh Abes untuk datang ke kos Huayuan, lalu setelah bertemu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir pil ekstasi akan tetapi Abes hanya mengambil 6 (enam) butir saja. Selanjutnya, Abes meminta Saksi untuk mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut bersama dengan Abes ke Jalan Pelabuhan Baru (ujung jalan aspal) Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di sana, Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir namun Abes berhasil melarikan diri. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir dan kemudian Saksi diinterogasi dan Saksi mengaku tinggal di kos-kosan Huayuan bersama dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi dibawa oleh Saksi Aseng Nainggolan alias Aseng dan Dedy Nofendra alias Dedy ke kos Huayuan dan berdasarkan informasi dari resepsionis, Terdakwa sedang berada di kamar mandi. Setelah, Terdakwa keluar dari kamar mandi, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar tempat Saksi dan Terdakwa menginap. Setelah itu, kamar tersebut digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, kemudian diatas lantai samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya, Dedy Nofendra alias Dedy menanyakan perihal narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis ekstasi adalah milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Saksi tidak melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi sendiri yang meletakkan di atas lantai samping tempat tidur 1 (satu) unit handphone warna biru, 1 (satu) buah alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan orang bekerja dibidang medis dan tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam sebuah kamar kos-kosan Huayuan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT/RW. 002/001 Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Aseng Nainggolan dan Saksi Dedy Nofendra alias Dedy, yaitu anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari penangkapan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 64 (enam puluh empat) narkoba jenis pil ekstasi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Jalan Pelabuhan Baru (ujung jalan aspal) Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu, Para Saksi menginterogasi Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif mengakui saat ini tinggal di kos-kosan Huayuan bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Aseng Nainggolan alias Aseng dan Dedy Nofendra alias Dedy melakukan pengembangan di kos Huayuan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah keluar, Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana letak kamar Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang merupakan milik Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan dari lantai samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya, Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saat Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif keluar dari kamar dengan temannya, Terdakwa menunggu di luar kamar karena takut karena di dalam kamar terdapat narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar karena Terdakwa melihat sendiri Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif mengonsumsi narkoba jenis sabu tapi Terdakwa tidak ikut mengonsumsi;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif adalah berpacaran dan Terdakwa baru mengenal Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif selama 4 (empat) bulan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wanita panggilan;
  - Bahwa Terdakwa menginap di kamar Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif baru 1 (satu) malam karena ingin berjumpa dengan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan Terdakwa tidak tahu mengapa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
  - Bahwa Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif yang meletakkan 1 (satu) buah alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas lantai disamping tempat tidur;
  - Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti

surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 200/10278/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero), Riza Syaputra, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1180/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol minuman merek Wote pada bagian tutupnya disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) disambung karet dot;
- 1 (satu) buah gunting gagang kuning;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam sebuah kamar kos-kosan Huayuan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT/RW. 002/001 Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Aseng Nainggolan dan Saksi Dedy Nofendra alias Dedy, yaitu anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari penangkapan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 64 (enam puluh empat) narkoba jenis pil ekstasi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Jalan Pelabuhan Baru (ujung jalan aspal) Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu, Para Saksi menginterogasi Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif mengakui saat ini tinggal di kos-kosan Huayuan bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Aseng Nainggolan alias Aseng dan Dedy Nofendra alias Dedy melakukan pengembangan di kos Huayuan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah keluar, Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana letak kamar Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang merupakan milik Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan dari lantai samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya, Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar karena Terdakwa melihat sendiri Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif mengonsumsi narkoba jenis sabu tapi Terdakwa tidak ikut mengonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif adalah berpacaran dan Terdakwa baru mengenal Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wanita panggilan;
- Bahwa Terdakwa menginap di kamar Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif baru 1 (satu) malam karena ingin berjumpa dengan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan Terdakwa tidak tahu mengapa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1180/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina**;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar kos Huayuan tempat Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif menginap, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 200/10278/2020 tanggal 1 Oktober 2020, berat bersihnya adalah 0,05 (nol koma nol lima);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;
- Bahwa Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif yang meletakkan 1 (satu) buah alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas lantai disamping tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Delima Putri alias MA binti Darmawan yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Delima Putri alias MA binti Darmawan adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah adanya tindakan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan



narkotika golongan I bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam sebuah kamar kos-kosan Huayuan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT/RW. 002/001 Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Kronologi kejadiannya berawal dari penangkapan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 64 (enam puluh empat) narkotika jenis pil ekstasi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Jalan Pelabuhan Baru (ujung jalan aspal) Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu, Para Saksi menginterogasi Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif mengakui saat ini tinggal di kos-kosan Huayuan bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Aseng Nainggolan alias Aseng dan Dedy Nofendra alias Dedy melakukan pengembangan di kos Huayuan tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah keluar, Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana letak kamar Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang merupakan milik Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan dari lantai samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar karena Terdakwa melihat sendiri Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif mengonsumsi narkotika jenis sabu tapi Terdakwa tidak ikut mengonsumsi;

Menimbang, bahwa Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif yang meletakkan 1 (satu) buah alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas lantai disamping tempat tidur dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor 200/10278/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1180/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram beserta 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting milik Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif berada di kamar tempat Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Abot bin alm Abdul Latif menginap dan Terdakwa mengetahui serta melihat saat Saksi tersebut mengonsumsi narkotika jenis sabu dan ikut menemani meskipun menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut mengonsumsi. Selanjutnya, dalam keterangannya, Terdakwa mengatakan tidak berada di dalam kamar selama Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif keluar dari kamar bersama dengan rekannya, namun karena kamar tersebut merupakan kamar tempat Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif menginap dan saat penangkapan terjadi, kamar tersebut masih dalam kondisi dipesan oleh Terdakwa dan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Badul Latif, maka tidak menghapus keadaan penguasaan barang-barang di dalam kamar tersebut oleh Terdakwa yang masih berada di kos Huayuan tersebut walaupun pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi umum yang berada di luar kamar, termasuk pula barang berupa narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) alat hisap bong dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sub-unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka permasalahan selanjutnya yang harus dibuktikan apakah penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” berarti seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika, sehingga kepemilikan dan penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang medis dan dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak dengan izin pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim sub-unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi di atas, permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini harus dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat melakukan tindak pidana narkoba. Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, mengetahui, melihat serta ikut menemani Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres Rokan Hilir sedang berada di lokasi kejadian yaitu di Kos Huayuan dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif masih ada di dalam kamar tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, dapat terlihat adanya persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Kamaruddin alias Ebot bin alm Abdul Latif untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Wote pada bagian tutupnya disambung pipet alat hisap narkoba jenis sabu (bong), (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) disambung karet dot, 1 (satu) buah gunting gagang kuning, 1 (satu) buah mancis, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, yang disita dari Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Delima Putri alias MA binti Darmawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah botol minuman merek Wote pada bagian tutupnya disambung pipet alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) disambung karet dot;
  - 1 (satu) buah gunting gagang kuning;
  - 1 (satu) buah mancis;

**Dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)